

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

BASTIAN NUGROHO SUTANTO

167010087



**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Nama : BASTIAN NUGROHO SUTANTO

NIM : 167010087

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

TAHUN 2020

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Povinsi Jawa Tengah)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Yang Diajukan Oleh :

Nama : BASTIAN NUGROHO SUTANTO

NIM : 167010087

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Mastur, SH,MH
NPP 08.00.0.0014

Pudjo Utomo, SH,MH
NPP.09.02.2.0085

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH,MH
NPP 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BASTIAN NUGROHO SUTANTO

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada

Hari : Rabu

Tanggal : Februari 2020

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr Mahmutarom HR, SH, MH
NPP. 01.99.0.0005

Penguji II

Dr. Mastur, SH.MH
NPP 08.00.0.0014

Penguji III

Pudjo Utomo, SH,MH
NPP.09.02.2.0085

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH.MH
NPP 08.00.0.0014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BASTIAN NUGROHO SUTANTO

NIM : 167010087

Program Studi : S 1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi kasus di
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Semarang, Februari 2020

Yang membuat pernyataan

(Bastian Nugroho Sutanto)

ABSTRAK

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, di mana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan, hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di BNNP Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, sumber data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, perundang-undangan, dan wawancara. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

Peningkatan kemampuan penyidikan, pemberian fasilitas yang memadai kepada penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum agar hasil yang dicapai bisa lebih optimal.

Kata kunci: Tindak pidana Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

ABSTRACT

Basically Narcotics in Indonesia, when in the review of the judicial aspect is legitimate existence if its use according to the rules in the Act governing narcotics, where the Narcotics only be used for health care, science, technology and prohibit the use or distribution narcotics without a license. This study aims to determine how the investigation process, barriers and solutions in the criminal investigation of Narcotics at the National Narcotics Agency Province (BNNP) Central Java.

This research used juridical Sociological, data sources using secondary data is data obtained from the literature, legislation, and interviews. Data were analyzed using descriptive method, that explain, describe and illustrate appropriate to the problems closely related to this study, in order to provide a clear understanding and direction obtained from the study will be, so it is expected to obtain a clear picture of the conclusion on the results achieved ,

Improving the ability of the investigation, the provision of adequate facilities to investigators in the interrogation of the crime of Narcotics is needed to improve the performance of law enforcement officials so that the results achieved can be optimized.

Keywords: Crime narcotics, National Narcotics Agency of Central Java Province.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

“ Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon ”

“Jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu”

SAY NO TO DRUGS

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku
- ❖ Orang tuaku tercinta yang selalu menyanyangiku dan seluruh keluarga besarku
- ❖ Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
- ❖ Almamaterku
- ❖ Sahabat dan teman-temanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta FATAH NUR SUTANTO (Alm) dan Ibunda HARNI yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik Ayah dan Bunda yang telah diberikan kepadaku.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Syukur dengan keyakinan serta bantuan dari beberapa pihak yang bersifat moril maupun materiil, akhirnya kendala dan hambatan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus hati ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang mana atas

bantuan, bimbingan, serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof Dr H. Mahmutarom HR, SH., MH, selaku Rektor Universitas Wahid Hasim Semarang.
2. Bapak Dr. Mastur, SH., MH selaku Dekan Fakultas Universitas Wahid Hasim Semarang.
3. Bapak Dr. Mastur, SH., MH, dan Bapak Pujo Utomo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu & selalu sabar dalam membimbing selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan skripsi.
4. Bapak M Shidqon Prabowo, SH.MH , selaku wali dosen penulis.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasim Semarang yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, dan ilmunya kepada penulis sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Ibunda Harni yang melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang serta mendo'akan agar jangan putus asa dalam menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unwahas hingga bisa membanggakan beliau dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda Fatah Nur Sutanto (Alm) yang telah membesarkan, menafkahi dan memberikan kasih sayangnya hingga akhir hayatnya.
8. Terima kasih buat istri ku Danni Mardina, A.Md dan kedua anak ku tercinta Adisthy Hafizhah dan Rida Putri Hafizhah sebagai penyemangat

dalam hidupku dan menemani dalam kehidupanku dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Terimakasih kepada saudara kandungku yang tersayang, kakak Arif Udin Hertanto Adhi, SE, adik Chandra Himawan Sutanto, ST, Dyah Rachmawati Sutanto, S.IP, Endarmawan Sutanto Wibisono, ST yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kepala BNNP Jateng, Bapak Brigadir Jenderal DR. Benny Gunawan, SH., MH, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
11. Terima Kasih buat Bapak Dwi Budiyanto, S.IP, SH., M.Hum selaku Kasie Penyidikan dan Wiyoto, S.Pd., MH Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah serta Bapak Rusman Sugiarto, SH, Penyidik Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di BNNP Jateng yang telah banyak meluangkan waktu untuk wawancara penelitian terkait bahan skripsi ini.
12. Seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang banyak membantu memberikan informasi terkait bahan skripsi ini.
13. Dan Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih banyak memerlukan penyempurnaan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa/i yang akan

melaksanakan skripsi serta berbagai pihak yang memerlukan. Sehubungan dengan hal itu kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya, dengan iringan do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh

Semarang, Februari 2020

BASTIAN NUGROHO SUTANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penyidikan.....	12

1. Pengertian Penyidikan.....	12
2. Aparat Penyidik.....	15
3. Hubungan Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	19
4. Wewenang Aparat Penyidik.....	20
5. Macam-Macam Upaya Paksa dalam Penyidikan.....	24
B. Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
C. Narkotika.....	32
1. Pengertian Narkotika.....	32
2. Psicotropika.....	36
3. Zat Adiktif	37
4. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika.....	38
5. Bahaya dan Dampak Narkotika	41
D. Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika	45
1. Penanganan Tindak Pidana Narkotika	45
2. Tugas dan Kewenangan BNN	47
3. Fungsi BNN	53
E. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.....	56
F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	60
1. Memberikan Menanamkan Sejak Dini Akan Arti	

3. Faktor kesadaran dari Masyarakat	100
C. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyidikan	
Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional	
Provinsi Jawa Tengah	101
1. Upaya Internal.....	101
2. Upaya Eksternal	103
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun definisi Prekursor Narkotika tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan :¹

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Ecstasy, dll

2. Narkotika Golongan II

¹Sumber: UU Narkotika

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Dll.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, dll

Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah NAPZA yang makin bertambah, apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat *“suatu keadaan yang sangat menyiksa, baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga dapat mengakibatkan seorang pecandu berbuat nekat (bunuh diri)”*.²

Oleh karena itu pecandu selalu berusaha memperoleh NAPZA yang dibutuhkannya dengan cara apapun agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal. Pada tahapan ketergantungan inilah seseorang dapat dikatakan mengalami kecanduan.

²<https://wandylee.wordpress.com/2012/05/09/ketergantungan-zat-adiktif/> (02 Nov'2020)

Menurut Lance Dodes dalam bukunya yang berjudul “*The heart of Addiction*” (dalam Yee, 2006) ada dua jenis kecanduan, yaitu:³

1. **Physical addiction**, Yaitu jenis kecanduan yang berhubungan dengan alkohol atau kokain.
2. **Nonphysical addiction**, Yaitu jenis kecanduan yang tidak melibatkan dua hal di atas (alkohol dan kokain).

Bagi masyarakat awam memang tidak mudah untuk membedakan secara kasat mata antara Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Namun peraturan perundang-undangan membedakan secara jelas mana zat yang termasuk Narkotika, mana zat yang termasuk Prekursor Narkotika dan mana zat yang termasuk Psikotropika. Daftar dari zat atau obat tersebut dapat dilihat pada lampiran masing-masing undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan beberapa jenis Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, di mana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin.⁴

Namun pada kenyataannya, penggunaan Narkotika sering di salah gunakan, bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan

³ <http://doeniasehat.blogspot.co.id/2014/01/kecanduan-adalah.html>, (05 Nov'2020)

⁴ Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan secara finansial. Kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika khususnya generasi muda.

Peran dan upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan Narkotikasalah satunya dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dengan melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).⁵

Dengan demikian penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (masih disempurnakan), yang melarang tentang Pembuatan, Penyimpanan, Penedaran dan Penggunaan Narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika.

Diharapkan dengan rumusan undang- undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman bagi para penyelenggara penegak hukum dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN).

Para pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika baik bandar maupun pengedar dapat dipidana penjara, bahkan bisa sampai di vonis mati. Namun

⁵Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional bidang P4GN.

demikian, Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika, terbukti dengan masih maraknya peredaran gelap Narkotika.

Bahkan para pelaku tindak pidana Narkotika baik bandar maupun pengedar yang sudah menjalani hukuman di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan/Lapas), pada kenyataannya mereka masih banyak yang bisa mengendalikan peredaran gelap Narkotika dari dalam jeruji Lapas untuk memperluas wilayah operasi. Karena bisnis ini diakui cukup menggiurkan dan menjanjikan secara finansial walaupun resikonya juga besar jika tertangkap aparat penegak hukum. Keberadaan undang-undang Narkotika merupakan suatu politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan kejahatan tindak pidana Narkotika.

Beberapa saat yang lalu, di Tegal dan Demak Jawa Tengah, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berhasil mengamankan 67 bungkus paket sabu-sabu seberat total 67 kg asal Malaysia. Selain barang bukti sabu-sabu, dalam kasus tersebut petugas juga berhasil mengamankan lima orang tersangka dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Contoh kasus lain yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Polri, International Law Enforcement Agency, dan Dirjen Bea Cukai Kanwil Jateng-DIY di awal tahun 2016 ini telah berhasil membongkar penyelundupan sabu-sabu di Jepara, Jawa Tengah. Lebih dari 100 kg sabu disita dan 8 orang berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan di sebuah

gudang bernama CV Jeparaya Int di Dkh. Sorogenen, Desa Pekalongan, Kec. Batealit, Jepara, Jawa Tengah. Dari total 8 orang, 3 orang merupakan warga asli Pakistan, kemudian ada 1 orang Amerika yang sudah berkewarganegaraan Pakistan, sedangkan 4 lainnya adalah warga negara Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Tengah bukan saja strategis untuk dijadikan jalur perdagangan gelap Narkotika, namun juga menjadi sasaran produk dan pemasaran barang haram tersebut. Maka perlu adanya upaya untuk mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apa hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian Ini Bertujuan :

1. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ?
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penggalian ilmu hukum berkenaan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bisa di gunakan sebagai bahan tambahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dan memberikan manfaat guna

terwujudnya mental, fisik maupun psikis yang baik khususnya bagi generasi muda.

- b. Dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi proses penyidikan tindak pidana narkotika.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3. Sumber Data.

a. Data Primer,

Data dan informasi-informasi yang di peroleh dari pihak-pihak terkait yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian lapangan. Kepada para penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, diadakan

wawancara secara langsung guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder,

Data yang di peroleh dari instrument-instrument yang terkait dengan penelitian hukum ini, yang terdiri dari bahan hukum:

1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) UUD NRI 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 1983
- d) KUHP
- e) KUHPA

2) Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang di gunakan sebagai pelengkap data yang akan di perlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini, alat yang di gunakan untuk pengumpulan data adalah :

1) Studi Pustaka

Bahan pustaka yang di maksud terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Narkotika, di samping itu juga di kaji bahan hukum sekunder yang menjadi hasil penelitian.

2) Studi Lapangan

Wawancara / interview, di lakukan untuk memperoleh data yang benar-benar terjadi didasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang dituju, guna memperoleh informasi mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkotika.

5. Analisis Data.

Data yang telah di peroleh baik dari data primer dan data sekunder maupun data tersier diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dan disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh

gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Penulis menjelaskan mengenai Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam, Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menguraikan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan hambatan yang mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

BAB IV : Penutup

Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana, dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat represif.

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama di ikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan

ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya untuk menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan itu.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu bisa dibedakan sebagai berikut :⁶

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh

⁶R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea

pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.⁷

Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya Pasal 109 ayat (2) KUHAP

⁷Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik (P.19), dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

2. Aparat Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981 menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Penyidik adalah :
 - 1) Pejabat Polisi Negara Indonesia;
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 6 KUHAP telah ditentukan mengenai instansi atau kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah :

a. Pejabat Penyidik Polisi

Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik Kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 BAB II Pasal 2 dan Pasal 3, mengenai Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik adalah :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Ipda;
- b) Berpangkat Bintara di bawah Bripda apabila dalam sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2) Pejabat Penyidik Pembantu

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Bripda;

- b) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan Tk I/B);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 58/2010 yang berbunyi Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- 2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu penganban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS

Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHPA tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing.

Syarat untuk menjadi Pejabat PPNS terdapat dalam Pasal 3A ayat (1) PP 58/2010 yang berbunyi Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- 4) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

3. Hubungan Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

KUHAP mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instansional di dalam pelaksanaan penyidikan, yaitu hubungan antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, antara lain tentang :

- a) Koordinasi dan pengawasan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP),
- b) Pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP) .

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi differensiasi fungsionalpun (pembagian kerja yang berbeda-beda di suatu lembaga sosial yang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya).KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

Namun demikian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan, seperti di atur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan

bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil itu diketemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan pegawai negeri sipil yang dianggap belum sempurna, untuk diperbaiki seperlunya.

4. Wewenang Aparat Penyidik

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah :⁸

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri,
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan,

⁸M. Yahya Harahap, S.H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta:Pustaka Kartini), cet.2, 1988, h. 99.

- c. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum,
- d. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap,
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian,
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
- e. Penggeledahan,
- f. Pemeriksaan atau interogasi,
- g. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat),
- h. Penyitaan,

- i. Penyampingan perkara,
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi,
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,

j. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab,

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara R.I.

Penyidik Polri diminta atau tidak diminta, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pemberian petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada Penyidik Polri. Setelah itu hasil penyidikan berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Untuk kepentingan pelaksanaan penuntutan.

Pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yaitu antara lain Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan Pasal 107.

5. Macam Upaya Paksa dalam Penyidikan

a) Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b) Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik ataupun penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Adapun yang menjadi alasan untuk dapat melakukan penahanan adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu harus ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan.

c) Penggledahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) KUHAP yang dimaksud dengan penggledahan rumah adalah penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggledahan badan adalah tindakan tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah dan atau badan dan atau penggeledahan pakaian menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana patut dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam waktu yang singkat (Pasal 32-34 KUHAP).

d) Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Seperti halnya pengglesdahan rumah maka penyitaan rumah harus mendapatkan ijin dari ketua Pengadilan Negeri setempat, namun apabila tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang sebagai barang bukti tanpa perlu surat ijin dari Ketua Pengadilan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu :⁹

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁹Erdianto Efendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung.

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan

dari orang yang melakukan tindak pidana, serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b. Unsur material

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur Objektif ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

c. Unsur-unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338),

- 2) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain,
- 3) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP),
- 4) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain,
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).¹⁰

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu, memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

e. Unsur yang memberatkan tindak pidana.

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman

¹⁰P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 594.

pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 333 KUHP).

- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹ Efek Narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh Narkotika yang terkenal adalah seperti Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, Amfetamin, dan lain-lain.

Secara etimologis, menurut Hukum Pidana Nasional, Narkoba atau Narkotika berasal dari bahasa Inggris Narcose atau Narcosis yang berarti menidurkan dan penbiusan. Sehubungan dengan pengertian Narkotika,

¹¹Sumber Undang-UndangNo. 35 tahun 2009

menurut Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau Narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹²

Serta menurut John M. Elholsdi Kamus Inggris Indonesia, Narkotika berasal dari perkataan Narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong). Secara terminologi, menurut Anton M. Moelyono, Narkotika atau Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Oleh karena itu, di dunia kesehatan Narkotika digunakan sebagai obat anestetika atau obat bius. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit bagi pasien yang menjalani pembedahan atau operasi. Narkotika juga dapat digunakan sebagai obat batuk karena bersifat antitusif.

Obat-obatan jenis Narkotika dapat di peroleh secara alami, buatan (sintetis), atau semi buatan (semisintetis). Pada umumnya obat-obatan jenis Narkotika menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Ini dikarenakan Narkotika mempunyai daya adiksi (kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat).

¹² Sudarto, 1981: 36.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian Narkotika:¹³

- a. Menurut Kurniawan (2008), Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.
- b. Menurut Jakobus (2005), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- c. Menurut Ghodse (2002), Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

¹³<https://www.scribd.com/doc/115186215/Pengertian-Narkoba-Menurut-Para-Ahli>, tanggal 19 Des20

- d. Menurut Wresniwiro (1999), Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral.
- e. Menurut Wartono (1999), Narkotika adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampaksosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.
- f. Menurut Ikin A.Ghani , Narkotika adalah berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti pembiusan.
- g. Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkotika adalah bahwa Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi

pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

- h. Menurut Smith Kline dan French Clinical (1968), Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (meperidinedan methadone).
- i. Menurut B. Simanjuntak, Narkotika berasal dari kata “narcissus”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.
- j. Menurut pakar kesehatan Psikotropika adalah yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itudisalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh terhadap susun saraf pusat, yang menyebabkan munculnya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku¹⁴.

¹⁴ UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Jenis-jenisnya adalah:

- a. Ekstasi atau Inex atau Metamphetamines
- b. Demerol
- c. Speed
- d. Angel Dust
- e. Sabu-sabu (Shabu/Syabu/ICE)
- f. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip,
- g. Megadon
- h. Nipam

Jenis Psikotropika juga sering dikaitkan dengan istilah Amfetamin, dimana Amfetamin ada 2 jenis yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain fantasy pils, inex. Kemudian jenis lain adalah Metamfetamin yang bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice.

3. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar

biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dll.¹⁵

4. **Golongan Dan Jenis-Jenis Narkotika**

Undang-Undang No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

a. Narkotika Golongan I ;

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

1) Heroin atau putaw,

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif (20 Des'2020)

2) Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

3) Opium

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap.

4) Ganja

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol.

5) Ecstasy/inex

Inex adalah sebutan umum dari pil ecstasy. Pada mulanya pil ini hanya diimport dari negara Belanda saja dan kandungan senyawanya pun masih asli yaitu MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine), dan masih banyak macam jenis Narkotika lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain ;

1) Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia.

2) Petidin

obat penahan sakit yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit.

3) Fentanil

jenis obat opiat yang memiliki fungsi sebagai pereda rasa sakit.

4) Metadon

obat dengan fungsi untuk mengobati nyeri berat yang berkelanjutan (seperti nyeri akibat kanker), dll

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

- 1) Codeine :
obat dengan fungsi untuk mengobati nyeri ringan atau parah.
- 2) Buprenorfin :
opiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
- 3) Etil morfin :
adalah candu narkotika analgesik (pain killer), dan lain sebagainya.

5. Bahaya dan Dampak Narkotika

Dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Menurut Efeknya

- 1) Halusinogen (Halusinasi), efek dari Narkotika ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada/tidak riil, Contohnya : kokain & LSD.
- 2) Stimulan (Obat Perangsang), efek dari Narkotika ini dapat mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara

waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

- 3) Depresan (Obat Penekan Saraf Pusat), efek dari Narkotika ini dapat menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan dapat membuat pemakainya tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya : putaw,

Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan Narkotika lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi ukuran pengguna itu akan mengalami overdosis dan akhirnya kematian.

b. Menurut Jenisnya

Adapun bahaya narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut;

- 1) Opioid
 - a) Depresi berat
 - b) Apatis
 - c) Rasa lelah berlebihan
 - d) Malas bergerak
 - e) Banyak tidur
 - f) Gugup
 - g) Gelisah
 - h) Selalu merasa curiga
 - i) Denyut jantung bertambah cepat

- j) Rasa gembira berlebihan
- k) Banyak bicara namun cadel
- l) Rasa harga diri meningkat
- m) Kejang-kejang
- n) Pupil mata mengecil
- o) Tekanan darah meningkat

2) Kokain

- a) Denyut jantung bertambah cepat
- b) Gelisah
- c) Rasa harga diri meningkat
- d) Banyak bicara
- e) Kejang-kejang
- f) Pupil mata melebar
- g) Berkeringat dingin
- h) Mual hingga muntah
- i) Pendarahan pada otak
- j) Penyumbatan pembuluh darah
- k) Pergerakan mata tidak terkendali, dll

3) Ganja

- a) Mata sembab
- b) Kantung mata terlihat bengkak, merah, dan berair
- c) Sering melamun
- d) Pendengaran terganggu

- e) Selalu tertawa
 - f) Terkadang cepat marah
 - g) Tidak bergairah
 - h) Gelisah
 - i) Dehidrasi, dll
- 4) Ecstasy
- a) Enerjik tetapi matanya sayu dan wajahnya pucat
 - b) Sulit tidur
 - c) Kerusakan saraf otak
 - d) Gangguan liver
 - e) Tulang dan gigi keropos
 - f) Tidak nafsu makan
 - g) Saraf mata rusak, dll
- 5) Shabu-shabu
- a) Enerjik
 - b) Susah tidur
 - c) Susah berpikir
 - d) Kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan hingga merasa sesak nafas
 - e) Denyut jantung bertambah cepat
 - f) Pendarahan otak
 - g) Shock pada pembuluh darah jantung yang akan berujung pada kematian, dll

D. Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika banyak mengalami perubahan dan perubahan, yang paling menonjol adalah terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) dibanding dengan UU sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1997.

Bahwa di dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 menyebutkan :

- a. Dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.
- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.
- c. Pasal 65 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - 1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara.
 - 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - 3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

- d. Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- 1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - 2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- e. Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Kemudian tata cara Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika maupun Prekursor Narkotika tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku, namun apabila ditentukan lain maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang diberlakukan sesuai dengan pasal 73 yang berbunyi Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Tugas dan Kewenangan BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau.

Tugas dan Kewenangan BNN diatur dalam pasal 70 dan 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.
 - 2) Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- 5) Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna Mencegah dan Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
 - 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- b. Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang :
- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi,
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 8) Melakukan interdiksi terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional,
- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup,

- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan,
- 11) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya,
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
- 14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman,
- 15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 16) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita,
- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas Penyidikan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor nNrkotika, dan

- 19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun kewenangan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam sejak penangkapan diterima penyidik,
- b. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.

Adapun khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang :

- 1) Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 2) Memeriksa orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 4) Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 5) Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 6) Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 7) Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 8) Menangkap orang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus kejahatan tindak pidana Narkotika ada pada tiga institusi yaitu Penyidik POLRI, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Namun dalam kewenangannya terjadi dualisme tata cara maupun kewenangan

dalam melakukan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyidik kepolisian negara RI dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan berdasarkan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 85 yang berbunyi Pelaksanaan penyidikan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara RI sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

3. Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN,
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN,
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN,

- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN,
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama,
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN,
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN,
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN,
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat,
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol,
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna

- dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah,
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat,
 - n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya,
 - o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN,
 - p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN,
 - q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN,
 - r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN,

- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN,
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN,
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol,
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol,
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

E. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamrdan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi khamr (Narkotika) dilakukan secara bertahap.¹⁶

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 289.

samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.¹⁷

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.¹⁸

Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk.¹⁹

Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.²⁰

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga

¹⁷*Ibid*

¹⁸Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004), hlm.125.

¹⁹*Ibid*

²⁰Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqh*, hlm. 289.

hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama Narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.²¹

Meskipun benda-benda terlarang seperti Narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dasar hukum pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هُـلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*(QS. al-Maidah: 90)

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفَّاكُمْ ۖ وَمَنْ مِّنكُمْ مَّنْ دُلِلَ إِلَى النَّارِ ۖ دُلًّا لِّعُمْرٍ لَّكَيْلًا لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّا لِلَّهِ عَالِمُونَ

Artinya: *“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya*

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa”.(QS. al-Nahl: 70)

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Nabi SAW. Bersabda :

(رواه البخاری) كُلُّ سُكْرٍ حَرَامٌ

“*Setiap minuman yang memabukkan adalah haram*” (HR. Bukhari).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima Narkotika adalah haram.²²

Hukum Pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.²³

²²Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika 2003), hlm. 109.

²³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 87.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamar.²⁴

Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama khamr, atau Narkotika Hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.²⁵

F. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

1. Memberikan Menanamkan Sejak Dini Akan Arti Makna Hidup Sehat

Bila seseorang telah terjerumus pada penggunaan Narkotika maka akan sulit untuk melepas dari jeratan Narkotika ini. Membutuhkan waktu kesabaran ketekunan dan rehabilitasi yang baik dan tepat pada korban-korban Narkotika.

Contoh perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan hidup sehat juga perlu dilakukan. Orang tua seyogyanya menjadi contoh bagi anak-anak mereka, harus memberikan contoh yang baik bila ingin anaknya berperilaku baik.

Sering kali kita sebagai orang tua lupa bahwa anak kita belajar dari tingkah laku dan perilaku kita yang mereka lihat dan perhatikan setiap harinya dari bayi sampai remaja.

Anak-anak kita belajar, meniru, dari orang yang sehariannya berada paling dekat dengan mereka. Maka seharusnya kita tidak

²⁴Ibid

²⁵ Ibid

merokok atau minum minuman beralkohol, bila kita tidak mau anak-anak kita meniru kita atau bahkan mencoba-coba dan menyalahgunakan Narkotika.

2. Memberikan Informasi Yang Benar Tentang Bahaya Narkotika

Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika ini kepada anak-anak generasi muda kita sebelum anak-anak mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya.

Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis Narkotika, dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan Narkotika dan penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian Narkotika.

3. Peduli Pada Lingkungan Sekitar

Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak

yang mulai ter ekspos pada Narkotika, atau yang sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan Narkotika.

Orang tua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda anak mulai menggunakan Narkotika sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya.

4. Bekerjasama Dengan Lingkungan Rumah Dan Sekitarnya

Kita sebaiknya bekerjasama dengan lingkungan rumah kita seperti dengan ketua RT, RW, dsb. Terutama dengan tetangga yang mempunyai anak seusia atau yang lebih tua dari anak kita. Menjalinkan hubungan yang baik dengan para tetangga selalu mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kita.

Kita bisa membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak di RT kita yang disinyalir menggunakan Narkotika. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan Narkotika di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik.

5. Menjalinkan Hubungan Interpersonal Yang Baik

Hubungan interpersonal (komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih) yang baik dengan pasangan dan juga dengan anak-anak kita, akan memungkinkan kita melihat gejala-gejala awal pemakaian Narkotika pada anak-anak kita. Kedekatan hubungan batin dengan

orang tua akan membuat anak merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam mengarungi kehidupan mereka nanti.

Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa mempengaruhi sang anak secara psikologis. Kegagalan ini bisa memancingnya untuk mencoba Narkotika dengan berbagai macam alasan yang dicarinya sendiri.

Misalnya supaya diperhatikan, sikap masa bodoh terhadap hidupnya, untuk mengatasi kemarahan, ketidaksenangan, atau kesedihan yang timbul dari melihat orang tua mereka yang selalu bertengkar.

NARKOTIKA adalah MUSUH bagi kita semua, dengan memakai Narkotika, berarti hidup yang indah ini telah terbuang sia-sia. Kenikmatan yang sementara akan membawa kehancuran pada akhirnya.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diterangkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyidikan tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah pengungkapan sebuah kasus kejahatan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tim penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dimulai dari adanya informasi yang didapat oleh tim penyidik, kemudian diadakan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, Administrasi penyidikan dan selesainya penyidikan. Selanjutnya menyerahkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti, setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan P21 terhadap tersangka, kemudian penyidik sesegera mungkin melimpahkan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan.
2. Bahwa hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika di badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adanya beberapa Faktor penghambat kinerja dalam tim penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah antara lain yaitu keterbatasan dana anggaran penyidikan, minimnya personil, fasilitas laboratorium yang

kurang memadai serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

3. Solusi mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dibidang khusus (bahasa, IT, dll), rekrutmen anggota Polri di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah diperbanyak, penambahan anggaran dana penyidikan, Pengadaan peralatan khusus / peralatan teknologi yang lebih canggih, perlengkapan sarana dan prasarana serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat maupun instansi terkait dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni:

1. Kepada penyidik di BNNP Jateng atau aparat penegak hukum agar memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika supaya bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan semua yang akan melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika.
2. Diadakan pelatihan khusus dalam menggunakan teknologi agar dengan cepat serta siap siaga dalam mengungkap modus kejahatan tindak pidana Narkotika serta pendidikan bahasa asing untuk pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jaringan internasional dan

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para personil semuanya dan juga meningkatkan sarana prasarana maupun menambah anggaran dana guna menunjang program P4GN.

3. Lebih giat melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dan semua lapisan masyarakat untuk menekan / meminimalisir terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah. Serta melakukan kerjasama dengan para tokoh lintas agama guna memberikan pembekalan dan pendidikan moral kepada masyarakat khususnya bagi para kalangan remaja, kalau Narkotika tergolong jenis obat-obatan yang haram dan terlarang, supaya mereka lebih memiliki keimanan yang kuat untuk tidak terjerumus dalam kasus Narkotika dan agar semua masyarakat lebih mengenal dan memahami tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003),
- Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana
- Erdianto Efendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta
- Makhrus Munajat, Dikonsumsi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004)
- M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta:Pustaka Kartini), cet.2, 1988
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990
- R. Soesilo. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bogor: Politea
- Yusuf Qaradhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Sinar Grafika 2003),

B. Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional bidang P4GN,

C. Internet

<https://wandylee.wordpress.com/2012/05/09/ketergantungan-zat-adiktif/>

(diakses 02 Nov'2020)

<http://doeniasehat.blogspot.co.id/2014/01/kecanduan-adalah.html>,

(diakses 05 Nov'2020)

[https://scribd.com/doc/115186215/Pengertian-Narkoba-Menurut-Para-](https://scribd.com/doc/115186215/Pengertian-Narkoba-Menurut-Para-Ahli)

[Ahli](#), (diakses 19 Des 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif (diakses 20 Des'2020)

<http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2012/01/26/201201261208011>

[01](#)

(diakses 19 Des 2020)